

PAW-ANGGOTA PPS-KELURAHAN BONTOA

2020

Kpts 198/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas penyelenggaraan di tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU No : 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU No 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan Saudari Bulan Rahayu dan mengangkat Saudara A. Arga Adhy Pratama sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2020.